

Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Multiguna Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso

Ahmad Fauzan Soleh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmadfauzansoleh717@gmail.com

Waizul Qarni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

waizulqarni@uinsu.ac.id

Jalan William Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang

Abstract : *Multipurpose financing is comprehensive financing where this financing is very much needed by the community where the financing is a consumer financing facility based on a Murabahah contract or multi-service ijarah contract for the purpose of purchasing halal goods and services obtained according to sharia, usually such as building materials, for house renovations, motorbike ownership, education costs, and home equipment. This research aims to find out a procedure for having multipurpose IB Muamalat financing and to find out the steps taken to minimize the risk of customers defaulting on Muamalat financing. This research aims to describe several things, which include procedures for providing Multipurpose financing, problems in providing Multipurpose financing, and solutions to problems that occur in Multipurpose financing (PMG) at PT. Bank SUMUT Syariah Medan Katamso Branch Office. This research uses a descriptive method. The data source used is secondary data. The type of data used is qualitative data with the documentation used is a flowchart of procedures for granting Multipurpose Credit, and direct interviews by holding questions and answers to the head of the marketing division at PT. Bank SUMUT Syariah Katamso Branch Office. Based on the results of the analysis from this research, it can be seen that the procedure for providing Multipurpose Financing to PT. Bank SUMUT Syariah Medan Katamso branch office goes through several stages that have been determined by the bank. The stages in granting Multipurpose Credit are application/submission of financing, investigation and analysis of financing, financing decisions, rejection and approval of financing, binding of collateral and realization of financing.*

Keywords: *Financing, Feasibility, Minimizing, Risk, Multipurpose.*

Abstrak : Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan komsuntif dimana pembiayaan ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat dimana pembiayaan yang fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan akad Murabahah atau akad ijarah multi jasa untuk tujuan pembelian barang dan jasa yang halal diperoleh secara syariah biasanya seperti bahan bangunan, untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, dan perlengkapan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebuah prosedur dalam memiliki pembiayaan ib muamalat multiguna serta mengetahui langkah langkah yang dilakukan untuk meminimalisir resiko nasabah gagal bayar pada pembiayaan multiguna. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal, yang mencakup prosedur pemberian pembiayaan Multiguna, permasalahan dalam pemberian pembiayaan Multiguna, dan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan Multiguna (PMG) pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Medan Katamso. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan dokumentasi yang digunakan adalah flowchart prosedur pemberian Kredit Multiguna, dan wawancara secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada kepala divisi pemasaran pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Katamso. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pemberian Pembiayaan Multiguna pada PT. Bank SUMUT Syariah kantor cabang Medan Katamso melalui beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tahap-tahap dalam pemberian Kredit Multiguna yaitu permohonan/pengajuan pembiayaan, penyidikan dan analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, penolakan dan persetujuan pembiayaan, pengikatan jaminan dan realisasi pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan, Kelayakan, Meminimalisir, Resiko, Multiguna.

PENDAHULUAN

Bank adalah badangusaha yangbmenghimpun danakdari masyarakat dalam bentuk simpanankdan menyalurkannyaakepada masyarakat dalamkbentuk pembiayaankdan atau dalam bentukhlainnya dalamhrangka meningkatkanktaraf hidupkmasyarakat (Muhammad, 2010). Perusahaan bagi hasil atau bagi hasil merupakan salah satu metode ekonomi Islam. Riba mengacu pada kekhawatiran tentang sistem bunga, yang didefinisikan sebagai riba. Sebagai konsekuensinya, organisasi bisnis Islam harus berpegang pada prinsip Syirkah dan Mudhharabah (bagi hasil).

Saat ini perkembangan perbankan syariah sudah sangat pesat dan menjalankan operasionlanya menggunakanhprinsip syariahhbaik dengan melakukangkonsversidsistem perbankan darihkonvensional ke syariah maupun adanya pem bukaan cabang syariah olehkbank konvensional. Seperti halnya Bank Sumut Syariah yang berdiri dibawah naungan Unit Usaha Syariah. Bank Sumut Syariah ini adalah sebuah PT.gBank PembangunanjDaerah SumaterajUtara (BPD SU) yang didirikan pada tanggal 04 Desemberk1961 dengan akte notaris Rusli no.22 dalam bentuk perseroang terbatas dangdiubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkanjUndang-undang No.13/1962 tentangketentuan pokokgBank Pembangunan Daerah.

Kemudian padah tanggal 16 Aprilg1999 dengan PerdagNo. 2/1999 bentukkbadan hukum diubahhkembali menjadikPerseroan Terbatasdsesuai denganfakte pendiriangPerseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris HukumjNasution, SH, sehinggajnama BPDSU menjadi BankjPembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan PT. Bank SUMUT.

Sumber pendapatan utama bagi bank syariah adalah pembiayaan, yang juga berfungsi sebagai sumber kas untuk ekspansi bisnis. Mengingat pentingnya pembiayaan bermasalah, bank harus terus mengoptimalkan pengelolaan dana dan operasional pembiayaannya untuk memitigasi risiko kerugian terkait pembiayaan bermasalah, yang akan berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF). Mempertahankan tingkat kualitas keuangan yang tinggi sangat penting untuk mengurangi ancaman yang berkembang.

Sementara jumlah konsumen yang meminta pembiayaan terus bertambah dari tahun ke tahun, beberapa kendala menghalangi pencairan uang ini sesuai dengan ketentuan awal kontrak. Dalam kenyataannya, pembiayaan di Bank Sumut Syariah, kcpsy Multatuli, terkadang berujung pada wanprestasi atau tidak terlaksananya akad yang telah disepakati kedua belah pihak pada awal akad. Ketika konsumen gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati. Akibatnya, pembayaran atas piutang tak tertagih akan diganti.

Peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kelayakan pemberian pembiayaan multiguna dalam meminimalisir resiko pembiayaan pada Pt Bank Sumut Syariah Medan Katamso.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pembiayaan Multiguna

Menurut Ismail, "pembiayaan adalah bisnis bank syariah di mana mereka melepaskan uang kepada perusahaan non-bank sesuai dengan standar syariah." Sedangkan menurut Andri Soemitra, pembiayaan menurut syariah adalah pembiayaan yang didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk membayar kembali pembiayaan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan imbalan atau imbalan. bagi hasil.

Pembiayaan multiguna adalah suatu cara penyaluran dana kepada individu dan kelompok individu dengan pendapatan tetap atau variabel untuk berbagai keperluan konsumen melalui penggunaan agunan atau jaminan berupa surat-surat kepemilikan atas tanah atau tempat tinggal, apartemen, atau syariah. ruko/ruko. Pembiayaan multiguna juga dikenal sebagai pembiayaan yang dimaksudkan untuk digunakan untuk beberapa tujuan dan harus didukung oleh aset dan transaksi yang mendasarinya, seperti dokumentasi pembelian produk, untuk menghindari transaksi riba.

Pembiayaan berarti I Believe, I Trust, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal Rivai dan Andria Permata : 2008).

Pembiayaan Multiguna PT. Bank Sumut KCPSy Katamso adalah penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/Investasi/modal kerja dengan prinsip Jual beli (Murabahah) yang di peruntukkan untuk pegawai-pegawai pada satu instansi yang melakukan MOU dengan PT Bank Sumut Uus.

Persyaratan untuk pembiayaan multiguna sebagai berikut :

1. Instansi telah melakukan kerjasama dengan PT Bank Sumut (MoU)
2. Fotocopy Identitas yang berlaku (KTP/SIM/Paspor)
3. Fotocopy daftar gaji pegawai (1 bulan terakhir)
4. Slip kartu pegawai (Karpeg) atau Surat Keterangan dari instansi tempat nasabah bekerja.
5. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai sebagai Pegawai Tetap

Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Selain itu, ada pula yang mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian akan sesuatu yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Risiko sangat berkaitan erat dengan return atau tingkat keuntungan, yaitu selisih antar harga jual dan harga beli, ditambah kas lain seperti dividen. Dalam pasar sempurna dan efisien, akan berlaku hukum hubungan positif antara return dan risiko. Semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, begitu pula sebaliknya.

Pengertian risiko dalam kehidupan umum sehari-hari biasa dipahami secara intuitif. Akan tetapi, setiap disiplin ilmu memiliki terminologinya sendiri. Pengertian risiko, dengan demikian akan sesuai dengan konteks dimana istilah ini digunakan. Pengertian yang dikemukakan umumnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan ini menunjukkan ketidakpastian dan merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

Prosedur Pembiayaan

Banyak macam pendekatan analisis pembiayaan harus dinilai berdasarkan keperluan dasar tata keuangan, khususnya:

1. Dokumentasi dan Penyimpanan Catatan.
2. Data dasar dan analisis pertama
 - a. Pengadaan, produksi, dan eksekusi penjualan
 - b. Siapkan rencana pembelian, produksi, dan penjualan.
 - c. Pembiayaan Rekening Jaminan
 - d. Data kualitatif dikumpulkan dari calon debitur
3. Melakukan analisis data
4. Pemeriksaan realisasi komersial
5. Melakukan riset tentang rencana bisnis
6. Investigasi dan penilaian agunan.
7. Laporan posisi keuangan dan riset pasar.

Tujuan Pembiayaan

Tujuan antara lain :

1. Memperoleh laba adalah tujuan utama pemberian pembiayaan. Hasil dari laba ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi.
2. Membantu usaha untuk memperluas usahanya. Ini bertujuan untuk menguntungkan keduanya baik nasabah maupun lembaga pemberi pembiayaan sama-sama diuntungkan.
3. Meningkatkan pendapatan pajak, kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, juga menghemat serta meningkatkan devisa Negara

Prinsip Pembiayaan

Menurut Kasmir, berikut yang termasuk prinsip pembiayaan :

1. Character, menganalisis sifat calon debitur melalui riwayat kreditnya.
2. Capacity, meninjau kemampuan finansial calon debitur dalam mengembalikan jumlah kredit yang telah disetujui.
3. Capital, mengetahui sumber pembiayaan berupa asset pribadi yang akan dibiayai oleh bank.
4. Collateral, jaminan yang akan diberikan nasabah kepada bank yang sifatnya fisik maupun nonfisik yang dapat mengcover pembiayaan.
5. Condition, melihat nilai kondisi ekonomi untuk kredit apakah halal secara agama dan legal secara hukum.

METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik kualitatif mengelola data dengan menyalin data dari wawancara dan artikel pendukung yang berkaitan dengan subjek yang diperiksa. Penelitian lapangan (Field research) merupakan jenis penelitian yang mengharuskan dilakukannya penyelidikan langsung terhadap topik penelitian, dalam hal ini Bank Sumut KCP Syariah Medan Katamso.

b. Lokasi Penelitian

PT Bank Sumut Kcp Syariah Medan Katamso yang Beralamat di Jl, Brigjen Katamso Kompleks Centrium No. 4 Kel, Kampug Aur, Medan, Sumatera Utara

c. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer berasal langsung dari lapangan atau wilayah studi. Berupa pengalaman dan pendapat dari narasumber yaitu Account Officer PT. Bank Sumut KCP Syariah Brigjen Katamso.

2. Data sekunder

berasal dari sumber yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari jurnal, disertasi sebelumnya, website Bank Sumut, dan diperoleh dari dokumen pembiayaan multiguna.

d. Teknik Pengumpulan Data

Diperoleh dengan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang diteliti oleh peneliti tentang kelayakan pemberian pembiayaan multiguna PT. Bank Sumut KCP Syariah Brigjen Katamso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemberian pembiayaan, pada dasarnya setiap bank akan berusaha meminimalisir terjadinya risiko antara kedua belah pihak terutama terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Pembiayaan multiguna dengan akad murabahah pada awalnya adalah jual beli barang dengan harga yang disepakati di awal pada akad, dimana pihak bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk investasi pengadaan barang modal dan lahan perkebunan. Pembiayaan ini dapat berupa kebutuhan konsumsinya misalnya, pembelian atau renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit

Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil/margin fee dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikannya. Pada akhirnya, bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, terutama ketika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar.

Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat yang membidangi pembiayaan, berdasarkan kapabilitasnya (authorize limit) dan batas jumlah pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (financing line limit), melakukan diversifikasi, serta kebijakan agunan yang memadai.

Pembiayaan multifungsi memiliki justifikasi hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah/POJK.05/2014. Pasal 1 Paragraf 4 Tentang Pengelolaan Perusahaan Jasa Keuangan.
- b. Perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004, Bab V, Pasal 36 tentang Pembiayaan Jual Beli, dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Jual Beli.

Dalam mengajukan pembiayaan Multiguna, beberapa calon nasabah harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Bank Sumut Kcp Syariah Brigjen Katamso, antara lain adalah warga negara Indonesia, memiliki keterampilan hukum, tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah, dan membeli barang dan dana halal. Setelah pengajuan aplikasi pinjaman oleh calon nasabah, bank memeriksa dokumentasi pemohon sebelum melakukan survei dan wawancara.

Setelah itu, bank mengevaluasi informasi yang diterima untuk memutuskan apakah pendanaan dapat dilakukan dan, jika demikian, sifat pendanaannya. Kontrak akan dilaksanakan jika departemen analitis menemukan bahwa itu layak. Di sisi lain, koneksi bank-potensial-

konsumen. Ketika pelanggan meminta kredit, bank memiliki wewenang untuk mengevaluasi apakah klien memenuhi syarat. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan 5C, yaitu:

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Bank akan memberikan dana kepada nasabah melalui rekening yang disediakan oleh bank setelah semua tahapan telah diselesaikan atau dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setelah bank memberikan pembiayaan kepada klien, pelanggan bertanggung jawab untuk membayarnya kembali sesuai dengan ketentuan kontrak yang 593 ditandatangani antara kedua belah pihak. cicilan dapat dikembalikan setiap bulannya melalui ATM, pembayaran langsung bank, atau SI. SI adalah mekanisme pembayaran di mana bank memotong pembayaran dari gaji pelanggan secara otomatis.

Bank akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) I apabila nasabah mengalami kerugian selama dua bulan di tengah-tengah perjanjian; Surat Peringatan (SP) II apabila nasabah tetap tidak mampu membayar setelah dua bulan; dan Surat Peringatan (SP) III apabila nasabah tetap tidak mampu membayar pembiayaan setelah dua bulan. Jika nasabah lalai membayar setelah menerima surat peringatan ketiga, bank berwenang melelang atau menjual jaminan nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis tentang kelayakan pemberian pembiayaan multi guna untuk meminimalisir terjadinya resiko bahwa PT Bank Sumut Kcp Syariah Brigjen Katamso selalu menerapkan sistem manajemen risiko dengan tujuan ketika terjadi risiko yang akan terjadi dapat menyelesaikannya.

Manajemen risiko sendiri diterapkan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola suatu akibat atau konsekuensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara efektif serta efisien, untuk menentukan layak atau tidak layak di berikan suatu pembiayaan dan agar dapat Meminimalisir terjadinya Resiko dalam pemberian pembiayaan terutama pembiayaan multiguna.

Dalam Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso Medan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian yang tinggi dan berpedoman pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy). Pembiayaan Multiguna dilakukan dengan penyerahan agunan oleh nasabah, untuk menghindari risiko, dan agunan sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya keuntungan yang diambil oleh bank harus benar-benar diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga prinsip kesetaraan dapat diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Kencana, Septian Surya. 2013. *Analisis Pengaruh Karakteristik Debitur Berdasarkan Prinsip 5C Terhadap Non Performing Loan Pada PT Mega Central Finance Cabang Bangka*. Jurnal. Vol 14, No.2. Bangka
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press), 160
- Muhammad, 2009, *Model Perjanjian Pendanaan di Bank Umum Syariah*, UII Press, Yogyakarta
- Jureid. "MANAJEMEN RISIKO BANK ISLAM (PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN", *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016. 87
- Soemitra, Andri, 2010, *Bank Umum Syariah dan Yayasan Moneter*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, 2009, *Model Perjanjian Pendanaan di Bank Umum Syariah*, UII Press, Yogyakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.160.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018, *Pendanaan Bank Syariah Pimpinan*, FEBI UIN-SU Pers, Medan.